



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Letnan Darna Jambi No. 104 30611 0712321302

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Standar Pelayanan Rekomendasi Pencairan Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Stimulan Kelembagaan Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa
2. Surat Pengantar dari pihak Kecamatan
3. Rincian penggunaan dana Perangkat Desa, BPD dan Kelembagaan Desa
4. Surat Keputusan (SK) Kades, Perangkat Desa, BPD dan Kelembagaan Desa yang dilegalisir oleh pihak kecamatan
5. Laporan Kinerja Bulanan
6. Rincian penggunaan dana satu tahun Anggaran
7. Surat Pernyataan dari Kepala Desa dan Kaur Perencanaan & Keuangan tentang pengajuan dana dan kebenaran Dokumen Pengajuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor D.PMD
2. Dilayani dan diverifikasi Seksi oleh petugas D.PMD
3. Diverifikasi dan diparaf oleh Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemdes
4. Diparaf oleh Kepala Bidang Pemdes
5. Diparaf oleh Sekdin D.PMD
6. Ditandatangani/direkomendasikan oleh Kepala D.PMD
7. Berkas diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

11 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Letnan Darna Jambi No. 104 30611 0712321302

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pencairan Dana Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Stimulan Kelembagaan Desa

Pengaduan Layanan

dinaspmdoki@gmail.com